



**PENETAPAN**  
**Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada Abdul Karim, S.Sy. dan Ramadon Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Karim Nasution & Partners beralamat di Kantor Perwakilan Administratif di Jalan Rakyat Dusun IV, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register nomor : 640 KS/2019/PA.Kis tanggal 23 September 2019, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Kis tanggal 23 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 1971, di Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama :
  1. xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun
  3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun
  5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun.
  6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2005 anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ay melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/10/VII/2005, tertanggal 6 Juli 2005;
4. Bahwa selama pernikahan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berjalan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batam tanggal 16 Maret 2006, umur 13 tahun;
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir Batam, 25 September 2007, umur 12 tahun;
5. Bahwa selama anak Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah hidup rukun dan damai dan tidak pernah bercerai sampai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2018 dan kemudian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2019 dikarenakan sakit dan dilaksanakan seluruh fardhu kifayah nya secara islam dan dimakamkan di tempat pemakaman muslim;
6. Bahwa kedua anak dari almarhum anak Pemohon, selama ini masih Pemohon asuh dan pelihara seperti layaknya seorang anak atau cucu dan tiada kurang suatu apapun, saat ini kedua anak tersebut dalam

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PA.Kis



keadaan baik, sehat dan tetap sekolah sebagaimana layaknya seorang anak;

7. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengasuh, mendidik, membesarkan kedua anak tersebut serta mengurus perpindahan pendidikan kedua anak almarhum/mah, kemudian untuk mengurus semua harta peninggalan almarhum/mah yang ada di kota Batam serta berupa tabungan almarhum/mah di Bank Mandiri atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan nomor rekening : 109-00-0215475-5 di Bank Mandiri Unit Sekupang, kota Batam, dan untuk kepentingan dan keperluan kedua anak tersebut;
8. Bahwa oleh karena kedua cucu Pemohon masih dibawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum terhadap warisan Almarhum, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan bahwa Pemohon wali yang sah dari kedua cucu Pemohon bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batam tanggal 16 Maret 2006, umur 13 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir Batam, 25 September 2007, umur 12 tahun;
9. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat 4 berbunyi : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.
10. Bahwa Pemohon bersedia membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batam tanggal 16 Maret 2006, umur 13 tahun dan

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir Batam, 25 September 2007, umur 12 tahun, dibawah perwalian para Pemohon;

3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, majelis hakim telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon inperson tentang kesanggupan para Pemohon terhadap ketentuan perwalian, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, pada persdingan tanggal 13 Nopember 2019, para Pemohon melalui kuasanya secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam meliputi bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya secara lisan telah menyampaikan mencabut perkaranya, maka atas hal tersebut Majelis Hakim sepakat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 110/Pdt.P/2019/PA.Kis. tanggal 23 September 2019 dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Khairuddin, MH. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH. serta Mhd. Taufik, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmintaito, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan para Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH.

Drs. Khairuddin, MH.

Mhd. Taufik, S.HI.

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah**

**Rp406.000,00**

( empat ratus enam ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PA.Kis